

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 016 /SK-FTP/2012

Tentang


**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
BADAN KONSELING DAN PERTIMBANGAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi Konseling dan Pertimbangan Akademik Fakultas Teknologi Pertanian perlu dibentuk Badan Konseling dan Pertimbangan Akademik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 8 tahun 1974 J.O. nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor : 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor : 050/SK/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan personil pada lampiran I Surat Keputusan ini dari tugasnya masing-masing sebagai Tim Badan Konseling dan Pertimbangan Akademik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat personil yang tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Tim Badan Konseling dan Pertimbangan Akademik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
- Ketiga : Menugaskan kepada Tim melaksanakan kegiatan konseling dan pertimbangan akademik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 1 Maret 2012
Dekan,

Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc. Agr.

Lampiran I : Keputusan Dekan FTP UB
Nomor : 016 /SK-FTP/2012
Tanggal : 1 Maret 2012

**DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
BADAN KONSELING DAN PERTIMBANGAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
Pengarah : Pembantu Dekan I
Ketua : Wahyunanto Agung Nugroho, STP, M.Eng
Konselor : Ari Pratiwi, S.Psi, M.Psi
Sekretaris : Dr. Panji Deoranto, STP, MP
Anggota : 1. M. Bagus Hermanto, STP, MSc
2. Irma Sarita Rahmawati, STP, M.Sc
Kesekretariatan : 1. Elisa Rachmaliansari, SE
2. Retno Damayanti, STP




Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc. Agr fe
NIP. 19620719 198701 1 001

Lampiran II : Keputusan Dekan FTP UB
Nomor /: 016 /SK-FTP/2012
Tanggal : 1 Maret 2012

**DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI
BADAN KONSELING DAN PERTIMBANGAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
Pengarah : Pembantu Dekan I
Ketua : Wahyunanto Agung Nugroho, STP, M.Eng
Konselor : Ari Pratiwi, S.Psi, M.Psi
Sekretaris : Dr. Panji Deoranto, STP, MP
Anggota : 1. M. Bagus Hermanto, STP, MSc
2. Irma Sarita Rahmawati, STP, M.Sc
Kesekretariatan : Elisa Rachmaliansari, SE

Dekan,

Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr fe
NIP. 19620719 198701 1 001